

## Analisis Kebijakan Pendidikan di Bidang SPMB Berbasis Zonasi/Domisili Dan Problematikanya

<sup>1</sup>Wawan Shofwani, <sup>2</sup>Mochamad Dicky Yudhantaka, <sup>3</sup>Masduki Duryat

<sup>1,2,3</sup>UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Korespondensi : Wawanshofwani5@grand.unri.ac.id

### Abstrak

*Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau yang sekarang berubah menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) resmi diberlakukan oleh Mendikdasmen Prof. Abdul Mu'thi, perubahan juga terjadi pada istilah zonasi menjadi domisili, yakni siswa akan dinilai layak atau tidaknya masuk ke sekolah negeri berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah. Istilah tersebut tentu tidak terlalu berbedda dengan kebijakan zonasi yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan sebelumnya. Tujuan dari kebijakan tersebut diterapkan adalah sebagai upaya pemerataan kualitas dan akses pendidikan di Indonesia. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut dirintis tentu masih menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan zonasi atau domisili SPMB yang dikeluarkan oleh Mendikdasmen, memunculkan problematika-problematika yang akan timbul, serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap peserta didik, orang tua, serta satuan pendidikan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif – deskriptif analitis, melalui studi literatur dan wawancara terhadap pemangku kepentingan. Penulis mengidentifikasi bahwa kebijakan tersebut memiliki dampak positif dalam mengurangi kesenjangan pendidikan tetapi juga melahirkan beberapa masalah, yaitu keterbatasan daya tampung sekolah, ketimpangan kualitas antar sekolah, serta resistensi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel agar prinsip keadilan dan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara normal.*

**Kata kunci :** PPDB, SPMB, zonasi, domisili, kebijakan pendidikan.

### Abstract

*The New Student Admission Policy (PPDB), which has now changed to the New Student Admission System (SPMB), has been officially implemented by the Minister of Education and Culture, Prof. Abdul Mu'thi. The change also includes the term "zonation" being replaced with "domicile," meaning students will be assessed on their eligibility to enter public schools based on the distance from their home to the school. That term is certainly not very different from the zoning policy issued by the previous education minister. The aim of the implementation of that policy is to equalize the quality and access to education in Indonesia. In addition, the implementation of the policy, which has been initiated, certainly still faces various challenges and field issues. This research aims to analyze the zoning or domicile policy of SPMB issued by the Minister of Education and Culture, identify the problems that may arise, and evaluate its impact on students, parents, and educational institutions. Using qualitative-descriptive analytical research methods, through literature studies and interviews with stakeholders. The research found that the policy had a positive impact in reducing educational disparities but also gave rise to several problems, namely limited school capacity, disparities in quality between schools, and community resistance. Therefore, a more flexible evaluation and adjustment of policies are needed so that the principles of justice and equitable education can be achieved normally.*

**Keyword:** PPDB, SPMB, zoning, domicile, education policy.

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan pendidikan diharapkan dapat berperan dalam pembangunan negara. Dengan demikian, peran pendidikan sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Sebagaimana yang dikatakan oleh (Muhadi, 2004, hlm. 478), pengalaman empiris telah menunjukkan bahwa bangsa yang menikmati kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya akan memulai kemajuan melalui pendidikan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengatur sistem pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa sistem pendidikan harus memastikan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan kehidupan di tingkat lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus diperbarui untuk memenuhi persyaratan ini. Pada pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pemerintah dan pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan kemudahan serta memastikan bahwa semua orang menerima pendidikan berkualitas tinggi tanpa diskriminasi..

Dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, istilah PPDB mengalami transformasi menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berbasis domisili. Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang diterapkan di Indonesia untuk tahun ajaran 2025/2026 merupakan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih adil dan merata dengan fokus pada keadilan, transparansi, dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah.

Dikutip dari (kompas.com, 2025), ada beberapa perbedaan yang mendasar antara PPDB dan SPMB, antara lain tidak ada sistem zonasi, presentase masing-masing jalur, perbedaan jalur prestasi dan tambahan presentase penerimaan jalur afirmasi.

Menurut Gogot Suharwoto, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, perubahan kebijakan ini merupakan hasil dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan siswa yang ada sebelumnya. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa akses pendidikan menjadi lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Pasha Yudha Ernowo, infopublik, 2025).

Meskipun kebijakan ini memiliki tujuan positif, ada beberapa potensi masalah yang diidentifikasi oleh para ahli, seperti pemalsuan domisili, kualitas sekolah berbeda, keterbatasan infrastruktur dan kekurangan sosialisasi.

Di Indonesia, terdapat perbedaan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal fasilitas pendidikan, kualitas pengajaran, dan ketersediaan sumber daya manusia. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses seleksi, di mana siswa dari daerah dengan kualitas pendidikan yang lebih baik memiliki peluang lebih besar untuk diterima di institusi pendidikan yang diinginkan. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama bagi orang tua dan siswa yang tidak sepenuhnya memahami mekanisme baru yang diterapkan.

Di samping itu, infrastruktur pendidikan yang belum merata menjadi kendala lain dalam pelaksanaan SPMB berbasis domisili. Banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, masih menghadapi masalah aksesibilitas, baik dalam hal transportasi maupun fasilitas pendidikan itu sendiri. Hal ini dapat menghambat siswa dalam mengikuti proses seleksi dan berpotensi menurunkan minat mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, resistensi dari masyarakat yang merasa nyaman dengan sistem PPDB yang lama juga menjadi tantangan tersendiri. Perubahan kebijakan sering kali dihadapkan pada sikap skeptis dari masyarakat yang khawatir akan dampak negatif dari perubahan tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan inklusif, sehingga dapat mewujudkan cita-cita pendidikan yang merata

dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Sehingga penulis berharap analisis ini akan memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan dan masyarakat luas yang terlibat aktif dalam proses pendidikan di Indonesia. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa mendatang, serta membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi SPMB berbasis domisili.

## 2. METODE

Untuk memperoleh data-data yang valid, penulis menggunakan metode teknik penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyelidiki dan menganalisis masalah kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) tentang perbandingan sekolah dan kualitas layanan pendidikan di setiap sekolah dengan sistem zonasi yang sekarang berubah menjadi sistem domisili. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menggunakan data sekunder dari dokumen dan sumber bacaan yang relevan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ishak dkk:2022) menyimpulkan bahwa Ada empat elemen yang membentuk kebijakan sistem zonasi yaitu komunikasi, sumber daya disposisi, dan sistem birokrasi, masing-masing elemen tersebut diprioritaskan berdasarkan skala. Sistem zonasi memiliki dua efek yaitu positif dan negatif. Selain itu, *stakeholder* internal dan eksternal sekolah menanggapi kebijakan ini dengan berbagai cara. Banyak kritik dan saran diberikan untuk memperbaiki kebijakan ini untuk memastikan pendidikan yang adil.

Untuk menjawab *problem solver* dari kebijakan pemerintah tersebut, penulis melakukan pengamatan langsung ke beberapa sekolah. Dengan melakukan *study research* berupa pengumpulan data yang mencakup dokumen dalam bentuk buku, literatur, berita-berita online atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam jurnal ini. Tujuan penelitian dokumen atau teks adalah untuk mengukur keterbacaan teks atau pemahaman topik tertentu. Bagaimana kebijakan sistem zonasi diterapkan dalam pendidikan adalah subjek penelitian ini. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber dan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kasus yang diselidiki.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan juga merupakan salah satu dari kebijakan publik dimana pemerintah mengambil keputusan dalam menentukan arah kemajuan dalam bidang pendidikan ini. Tingkat pendidikan sebuah bangsa ditentukan secara strategis sebagai penentu kualitasnya. Hal ini berarti bahwa pemerintah tidak dapat meninggalkan pendidikan. Kebijakan pendidikan publik ini mencakup sumber daya, kurikulum, sarana prasaran, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Keputusan ini dibuat oleh pemerintah maupun para tokoh di luar pemerintah yang mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan atau penolakan kebijakan tersebut (M. Hasbullah, 2015, hlm.59).

Anderson mendefinisikan kebijakan (*policy*), sebagaimana dikutip Arif Rohman dan Teguh Wiyono, sebagai suatu garis besar tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pelaku kebijakan untuk menyelesaikan masalah atau urusan yang relevan (Arif Rohman, 2010, hlm. 2). Kebijakan pendidikan adalah salah satu jenis kebijakan publik. Dalam bukunya, H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho memberikan penjelasan “Kebijakan pendidikan (*education policy*) adalah keseluruhan proses dan hasil dari perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi, dan tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan masyarakat” (H.A.R Tiara, 2009, hlm. 140).

Seperti yang disebutkan sebelumnya, kebijakan pendidikan merupakan komponen kebijakan publik yang mencakup tindakan strategis yang diambil untuk mencapai tujuan pendidikan masyarakat. “Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan,” kata Hough, yang dikutip dari Mudjia Rahardjia Rahardjo” (Mudjia Rahardjo, 2010, hlm. 3).

Dalam sebuah teori manajemen kita mengenal model POAC (Plan, Organize, Act, and Control). Implementasi atau penegakan hukum merupakan bagian penting dari kebijakan. Implementasi kebijakan itu sendiri adalah hasil dari langkah panjang dalam proses pengembangan kebijakan. Meskipun demikian, titik akhir terpenting dari seluruh proses pengembangan kebijakan, termasuk di bidang pendidikan, adalah bagaimana kebijakan diterapkan. Artinya, program dan kebijakan apapun yang dibuat tidak akan berguna jika tidak dilaksanakan dalam proses implementasi. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa sederhana, perumusan dan perumusan kebijakan akan menghasilkan nilai yang baik jika dilaksanakan (Iwan Sanusi, dkk:2024).

Dalam pendidikan, penerapan kebijakan adalah yang paling penting. Apapun sistem pendidikan dan idenya yang luar biasa, mereka tidak akan berguna jika tidak diterapkan. Dari sudut pandang fenomenologi sistem pendidikan, tidak banyak konsep kebijakan yang diidealkan. Namun, dalam praktiknya, khususnya dalam satuan pendidikan, konsep rumusan yang telah ditetapkan tidak digunakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, studi tertulis ini akan berusaha untuk memberikan gambaran teoritis dan praktis tentang cara-cara yang dapat digunakan untuk menerapkan kebijakan pendidikan.

Setidaknya ada empat faktor yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan pendidikan, yaitu:

1. **Dukungan dari Pemangku Kepentingan:** Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan
2. **Sumber Daya:** Ketersediaan sumber daya manusia dan finansial yang memadai juga merupakan kunci untuk melaksanakan kebijakan dengan baik<sup>24</sup>.
3. **Komunikasi dan Koordinasi:** Komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait sangat penting untuk memastikan bahwa semua elemen bekerja sama menuju tujuan yang sama.
4. **Pendekatan Implementasi:** Terdapat dua pendekatan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan: *top-down* (dari pemerintah ke masyarakat) dan *bottom-up* (dari masyarakat ke pemerintah). Pendekatan ini mempengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan (Imaroh:2009).

Implementasi kebijakan pendidikan sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak dan ketersediaan sumber daya yang cukup. Proses ini membutuhkan perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang terkoordinasi, dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai.

## 2. Analisis Kebijakan PPDB Berbasis Zonasi

Buku "Membangun Inspirasi Tanpa Diskriminasi", yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, menyatakan bahwa sistem zonasi pendidikan adalah upaya untuk mempercepat kebijakan pemerataan mutu pendidikan dengan menggunakan pendekatan layanan berbasis geospasial.

Sistem zonasi ini dicetuskan pada masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Pada 2017, sistem zonasi pertama kali diterapkan dalam PPDB sesuai Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Kemudian disempurnakan pada 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, sebagaimana dilansir dari situs Kemdikbud RI (detik.com).

Kebijakan PPDB berbasis zonasi dibuat untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan antara sekolah-sekolah di berbagai wilayah. Tujuan kebijakan ini adalah untuk

memastikan bahwa siswa dapat diterima di sekolah yang dekat dengan rumah mereka, yang diharapkan akan mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan partisipasi siswa.

Sistem zonasi PPDB adalah jalur pendaftaran siswa yang memenuhi persyaratan wilayah zonasi domisili yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Layanan pendidikan yang adil adalah tujuan dari penerapan sistem ini. Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan Indonesia, istilah "kasta" dan sekolah favorit telah dihilangkan. Menurut Nanggala (2020), sekolah harus menerima siswa yang berasal dari radius terdekat dengan presentasi tertentu. Pasal 15 hingga 17 Permendikbud 17/2017 mengatur zonasi. Sekolah harus menerima paling sedikit 90% siswa yang tinggal dalam radius zona terdekat sekolah. Tidak lebih dari enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB, keterangan domisili harus dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan (Zelmi Kaffa, dkk : 2021).

Menurut Caterina, Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada acara sosialisasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, di Medan, tanggal 29 Maret 2019, zonasi pendidikan dapat menghilangkan label sekolah favorit dalam satu zonasi. Beliau juga mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan terkait penentuan zonasi pada dasarnya untuk, 1) berpihakan kepada anak tidak mampu, 2) menghapus diskriminasi dan ketidakadilan, 3) pintu masuk bagi terwujudnya pemerataan kuantitas dan kualitas sekolah termasuk guru, 4) sekolah menjadi tempat belajar menyenangkan dan penguatan pendidikan karakter, dan 5) membantu Pemda dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Sabar Budi Raharjo, 2020, hlm. 3-4).

Dikutip dari Kepsesjen Kemendikbudristek, Pedoman zonasi PPDB adalah sebagai berikut:  
SD: paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah  
SMP: paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah  
SMA: paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah

**a) Persyaratan jalur zonasi**

1. Alamat di Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan paling singkat satu tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB digunakan sebagai dasar untuk menentukan calon peserta didik.
2. Jika data KK telah berubah kurang dari satu tahun tetapi tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar untuk memilih jalur zonasi.
3. Jika nama orang tua atau wali calon siswa berbeda di KK, KK terakhir dapat digunakan jika orang tua atau wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir, yang dibuktikan dengan surat kematian atau perceraian dari instansi berwenang
4. Dalam kapasitas mereka, dinas pendidikan bekerja sama dengan dinas dukcapil untuk memastikan bahwa data di KK benar.

**b) Aturan Untuk Menentukan Jalur Zonasi**

1. Dokumen yang divalidasi termasuk Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Domisili
2. Jika ada dugaan pemalsuan dokumen, pelaku akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Dalam pemilihan jalur zonasi sekolah dasar, kriteria berikut dipertimbangkan: usia; jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemkab atau pemkot
4. Dalam proses zonasi SMP dan SMA, prioritas utama adalah jarak rumah terdekat ke sekolah yang terletak di wilayah zonasi.
5. Calon siswa dipilih berdasarkan usia calon siswa yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir jika rumah mereka berdekatan dengan sekolah.

**c) Aturan PPDB Untuk Zonasi Lain**

1. Sebagai bagian dari proses afirmasi SMP dan SMA, prioritas utama diberikan kepada jarak rumah terdekat ke sekolah yang terletak di wilayah zonasi.

2. SMK dapat memprioritaskan calon siswa berdasarkan nilai rapor dan bakat. Mereka juga dapat memprioritaskan siswa yang berada di dekat sekolah paling banyak 10% dari daya tampung sekolah.
3. Jika ada siswa yang masih belum dapat bersekolah, pemda menyalurkan siswa langsung ke sekolah yang masih memiliki kuota di wilayah zonasi yang sama. Jika kuota tetap terbatas, siswa akan disalurkan ke sekolah terdekat di wilayah zonasi terdekat.
4. Berdasarkan hasil proyeksi daya tampung, dinas pendidikan harus memastikan bahwa siswa penyandang disabilitas dan seluruh calon siswa program penanganan keluarga sudah tertampung di wilayah zonasi (detik.com).

Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip: 1) tidak diskriminatif; 2) objektif; 3) transparan; 4) akuntabel; dan 5) berkeadilan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, Karena PPDB dilaksanakan secara terbuka, masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah terdekat dengan domisilinya. Zonasi pendidikan dapat membantu pemerintah membuat kebijakan untuk memastikan bahwa pendidikan di seluruh negara sama.

### 3. Analisis Kebijakan SPMB Berbasis Domisili

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Peraturan ini merupakan hasil penyempurnaan dari sistem sebelumnya dengan tujuan meningkatkan transparansi, keadilan, dan efektivitas dalam penerimaan murid baru di seluruh Indonesia.

Menurut Gogot Suharwoto, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, penyempurnaan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih adil dan merata, memperbaiki mekanisme seleksi, memperjelas persyaratan pada setiap jalur, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan daya tampung sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal (vokasi.kemdikbud.go.id).

Dikutip dari CNN Indonesia, mekanisme SPMB Tahun 2025 berbeda dengan skema PPDB Tahun 2017-2024, pada tahun ajaran baru ini para calon siswa baru memiliki empat jalur penerimaan, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur mutasi. Untuk sistem jalur domisili sendiri dijelaskan secara lebih rinci oleh Abdul Mu'thi diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah administratif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Adapun kuota jalur penerimaan domisili pada setiap jenjang pendidikan dalam rancangan peraturan menteri adalah pada jenjang SD minimal 70%, SMP dari minimal 50% menjadi minimal 40%, dan pada jenjang SMA dari minimal 50% menjadi minimal 30% ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).

#### Struktur Kuota dalam SPMB 2025

Jalur	Kuota Minimal	Tujuan
Domisili	70%	Prioritas siswa dekat sekolah
Afirmasi	15%	Siswa kurang mampu/disabilitas
Prestasi	-	Penghargaan prestasi akademik/nonakademik
Mutasi	Maks 5%	Siswa pindah domisili orang tua

Penggantian sistem PPDB ke sistem SPMB berbasis domisili sendiri dilakukan karena pemerintah menganggap kebijakan PPDB zonasi memiliki banyak kelemahan baik dari segi akademik maupun administrasi. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain seperti penurunan kualitas sekolah unggul karena heterogenitas intake murid, banyak murid yang mengundurkan diri, pemalsuan dokumen persyaratan antara lain dokumen domisili, sertifikat prestasi, dan lain-lain, perbedaan standar raport antar sekolah dan antar daerah, sebagian sekolah swasta kekurangan murid, sekolah negeri menerima murid melebihi daya tampung, proses seleksi tidak akuntabel, transparansi yang lemah dan tidak patuh pada juknis pusat dan daerah. Permasalahan-permasalahan yang kerap muncul pada seleksi penerimaan murid baru itulah kemudian akhirnya Kemendikdasmen mengeluarkan kebijakan baru yakni SPMB berbasis domisili. Lalu apa saja saja perbedaan-perbedaan dari sistem PPDB berbasis zonasi dan SPMB berbasis domisili? Berikut akan penulis jabarkan secara rinci.

**PERUBAHAN SUBSTANSI SPMB**

	<b>Ketentuan PPDB Zonasi</b>	<b>Ketentuan SPMB Domisili</b>
<b>Cakupan Jalur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zonasi</li> <li>• Prestasi</li> <li>• Afirmasi</li> <li>• Perpindahan Orang Tua/Wali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domisili</li> <li>• Semua jenis prestasi, baik akademik maupun non akademik, seperti seni, budaya, bahasa, dan olahraga, serta kepemimpinan</li> <li>• Afirmasi</li> <li>• Mutasi</li> </ul>
<b>Kebijakan dan Implementasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salah satu komponen utama PPDB adalah zonasi, dengan pembagian kuota berdasarkan zonasi, afirmasi, perpindahan tanggung jawab orang tua atau wali, dan prestasi.</li> <li>• Metode keseragaman Tanpa banyak fleksibilitas daerah, semua daerah harus mengikuti pedoman pusat.</li> <li>• Keterbatasan inovasi: memprioritaskan pelaksanaan teknis daripada pembinaan prestasi dan inovasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kebijakan berbasis fleksibilitas daerah:</b> Untuk memenuhi kebutuhan daerah, seperti mengadopsi pendekatan administratif wilayah (rayonisasi) untuk wilayah terpencil dan penyesuaian afirmasi.</li> <li>• <b>Pendekatan fleksibel:</b> Beri pemerintah daerah lebih banyak kebebasan untuk mengatur kuota dan mekanisme sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.</li> <li>• <b>Dorongan inovasi:</b> kurasi prestasi, penggunaan data, dan pengawasan berbasis teknologi (Dapodik) digabungkan.</li> </ul>

**PERUBAHAN KUOTA JALUR SPMB**

	<b>Jalur</b>	<b>PPDB</b>	<b>SPMB</b>
<b>SD</b>	Domisi	Min. 70 %	Tetap
	Afirmasi	Min. 15 %	Tetap
	Prestasi	Tidak Ada	Tetap
	Mutasi	Maks. 5 %	Tetap
<b>SMP</b>	Domisi	Min. 50 %	Min. 40 %
	Afirmasi	Min. 15 %	Min. 20 %
	Prestasi	Sisa Kuota	Min. 25 %
	Mutasi	Maks. 5 %	Tetap
<b>SMA</b>	Domisi	Min. 50 %	Min. 30 %
	Afirmasi	Min. 15 %	Min. 30 %
	Prestasi	Sisa Kuota	Min. 30 %
	Mutasi	Maks. 5 %	Tetap

**Jalur Penerimaan:** Murid baru tidak diterima untuk SMK (seleksi didasarkan pada rapor, prestasi, atau hasil tes bakat dan minat sesuai bidang keahlian).

**Prioritas:**

Calon siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau penyandang disabilitas (minimal 15%) dan calon siswa yang tinggal di sekitar sekolah (maksimal 10%). Karena masih ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki SMA/SMK Negeri, SPMB Jenjang SMA dilaksanakan dengan sistem rayonisasi dengan ketentuan berikut:

1. Dibentuk berdasarkan wilayah kabupaten/kota yang tergabung dalam satu provinsi
2. Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan rayon.

**Ketentuan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)**

1. Sekolah negeri hanya dapat menerima siswa baru sesuai dengan kuota yang telah ditentukan.
2. Dapodik akan dikunci 1 (satu) bulan sebelum pengumuman SPMB.
3. Pemda dapat memfasilitasi siswa yang tidak dapat masuk ke sekolah negeri untuk belajar di sekolah swasta yang terakreditasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 Bab IV tentang Pengelolaan Dana BOSP Satuan Pendidikan Swasta (kemendikdasmen:2025).

Perubahan kebijakan dari sistem zonasi ke sistem SPMB berbasis domisili ini pasti akan sulit dilakukan tanpa dukungan dari semua pihak, peran serta dari masyarakat sangat penting demi mensukseskan kebijakan tersebut. Semua memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan sistem ini supaya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tentu harapannya adalah siswa yang tidak dapat bersekolah di sekolah negeri mereka bisa bersekolah ke sekolah swasta dengan biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

**4. Problematika dalam Kebijakan sistem PPDB Berbasis Zonasi Maupun Domisili**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa. Dalam tahun ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan PPDB berbasis zonasi kemudian berubah menjadi SPMB berbasis domisili sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara sekolah-



sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, serta memberikan kesempatan yang lebih baik bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Namun, meskipun memiliki tujuan yang baik, implementasi kebijakan PPDB berbasis zonasi maupun SPMB berbasis domisili tidak lepas dari berbagai permasalahan. Berbagai tantangan muncul, mulai dari minimnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pendaftaran, ketidakmerataan kualitas pendidikan di berbagai sekolah, hingga konflik sosial yang sering terjadi antara orang tua siswa. Selain itu, kapasitas sekolah yang terbatas dan distribusi guru yang tidak merata juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ishak, dkk. Misalnya, ketika penerapan sistem zonasi diberlakukan di SMPN 2 Sungguminasa, sekolah tersebut mengalami beberapa dampak negatifnya seperti menurunnya motivasi anak untuk berparastasi, heterogenitas siswa yakni yang awalnya sekolah mendapat input siswa yang homogen tetapi semenjak adanya sistem zonasi menjadi heterogen, pemalsuan dokumen baik KK maupun SKTM, masih banyaknya siswa titipan dari pejabat atau anggota dewan dan adanya penyebaran KK lama yang tidak sesuai tempat tinggal (Ishak, dkk:2022).

Permasalahan lain yang muncul dari sistem zonasi ini adalah kurangnya sosialisasi kebijakan zonasi kepada masyarakat. Beberapa orang tua dan murid tidak menyadari fakta bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2018 difokuskan pada peserta didik yang tinggal di sekitar sekolah. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi orang tua murid saat pendaftaran dimulai. Ada masalah tambahan, yaitu tidak semua lembaga pendidikan dapat menerima siswa lebih dari kapasitas yang ditentukan (Marini: 2029).

Sejumlah praktisi pendidikan sendiri menilai setidaknya ada lima yang muncul dalam pelaksanaan PPDB yang harus dievaluasi oleh kemendikbud, yaitu migrasi domisi, sekolah kelebihan calon peserta didik, banyak sekolah kekurangan siswa, adanya praktik pungli dan anak keluarga tak mampu tak tertampung di sekolah negeri (kompas.com).

Permasalah-permasalahan tersebut kerap muncul dan dialami di beberapa daerah maupun sekolah selama pelaksanaan PPDB sistem zonasi yang diterapkan oleh Kemendikbud. Lalu bagaimana dengan kebijakan sistem SPMB berbasis domisili yang diterapkan oleh Kemendikdasmen pada tahun 2025 tahun ini?

Meski bertujuan meningkatkan pemerataan pendidikan, seperti halnya sistem zonasi, SPMB 2025 yang mengadopsi sistem domisilipun masih dinilai oleh para pakar akan menimbulkan beberapa problematika, Berikut analisis mendalam berdasarkan perkembangan terkini:

**a. Kerentanan Administratif dan Pemalsuan Data**

Sistem domisili mensyaratkan Kartu Keluarga (KK) minimal 1 tahun atau surat keterangan domisili dari lurah. Namun pakar pendidikan memperingatkan:

- Potensi pemalsuan KK oleh keluarga yang ingin masuk sekolah favorit
- Ketidakakuratan data kependudukan di daerah terpencil
- Beban administratif tambahan bagi keluarga migran urban yang kesulitan mengurus surat domisili

b. Kuota jalur domisili mengalami penurunan signifikan dibanding sistem zonasi yang bisa berpotensi mengurangi akses siswa kurang mampu ke sekolah negeri, terutama di perkotaan padat penduduk.

c. Dominasi Aspek Akademik: Meski berbasis domisili, kriteria prioritas tetap menggunakan nilai akademik ketika pendaftar melebihi kuota. Penelitian menunjukkan 68% siswa dari keluarga mampu memiliki nilai akademik lebih tinggi karena akses bimbingan belajar. Sekolah favorit di wilayah padat tetap akan diisi siswa berprestasi dari keluarga sejahtera.

d. Ketimpangan Infrastruktur Pendidikan: Sistem ini mengasumsikan pemerataan kualitas sekolah, namun realitanya 60% sekolah favorit terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera, Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) masih kekurangan guru berkualitas.

Meski memiliki niat baik, SPMB domisili masih menyisakan tantangan struktural dalam pemerataan pendidikan. Pakar seperti Edi Subkhan (UNNES) menekankan perlunya peningkatan kualitas sekolah merata sebagai prasyarat sistem ini, sementara PSPK merekomendasikan penambahan kuota domisili di jenjang SMP-SMA ([validnews.id](http://validnews.id)).

## 5. Solusi dan Rekomendasi

Munculnya berbagai macam masalah yang dialami ketika kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi di Indonesia diterapkan telah menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan ketidakmerataan akses pendidikan dan manipulasi data, sistem penerimaan yang tidak stabil dan lain-lain. Di sisi lain, masyarakat sering kali menghadapi kebingungan terkait mekanisme pendaftaran, sementara sekolah-sekolah di daerah tertentu mengalami ketidakmerataan dalam hal kualitas pendidikan. Selain itu, kapasitas sekolah yang terbatas di wilayah padat penduduk menyebabkan banyak siswa tidak mendapatkan tempat di sekolah yang diinginkan.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap problematika yang muncul serta merumuskan solusi dan rekomendasi yang tepat. Dengan demikian, diharapkan kebijakan PPDB berbasis zonasi maupun SPMB berbasis domisili dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan adalah pemerintah harus berupaya membantu dan meratakan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik di sekolah-sekolah, terutama sekolah swasta. Banyaknya para siswa yang mendaftar di sekolah-sekolah favorit dikarenakan mereka menganggap kualitas dan biaya di sekolah negeri maupun favorit dianggap lebih baik dan lebih murah, hal inilah yang akhirnya terjadi ketimpangan jumlah siswa di sekolah negeri dan sekolah swasta, sehingga tidak sedikit sekolah-sekolah swasta yang memiliki sarana dan parasana terbatas tidak memiliki jumlah siswa yang memadai.

Adanya program PPPK yang diterapkan oleh pemerintah semakin memperparah kesenjangan tenaga pendidik, banyak dari tenaga pendidik yang berkualitas yang mengajar di sekolah-sekolah swasta terpaksa harus pindah ke sekolah negeri sesuai dengan tempat tugas barunya, hal ini tentu semakin memperparah kesenjangan tenaga pendidik antara sekolah negeri dan swasta. Maka dari itu, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah memetakan kebutuhan guru di setiap daerah. Untuk melakukan ini, Kemendikbud dapat bekerja sama dengan PGRI untuk membuat desain besar dalam memenuhi kebutuhan guru secara nasional.

Selain itu, masalah kompetensi guru yang tidak adil. Sekolah-sekolah "unggulan", yang biasanya terletak di kota besar, masih memiliki guru yang kompeten. Sekali lagi, pembagian guru berdasarkan kompetensi sangat penting. Program Peningkatan Keprofesionalitas Berkelanjutan (PKB) guru harus ditingkatkan agar guru dapat memperluas kompetensinya dalam mengajar.

*Kedua*, sosialisasi dan edukasi masyarakat, banyak orang tua dan siswa yang belum memahami mekanisme pendaftaran sistem zonasi maupun SPMB berbasis domisili, sehingga mengakibatkan kebingungan untuk melakukan proses pendaftaran sekolah. Untuk menerapkan PPDB dengan cakupan yang luas, diperlukan strategi sosialisasi khusus. Dalam situasi seperti ini, birokrasi yang mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat dan melaksanakan kebijakan sangat penting. Mekanisme sosialisasi harus dilakukan secara sistematis, terpadu, dan terus menerus untuk memastikan bahwa persepsi dan keinginan masyarakat sama untuk mendukung kebijakan zonasi. Pemerintah harus secara lebih intensif memanfaatkan berbagai jejaring untuk mempermudah sosialisasi, memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan baru. Dengan sosialisasi yang luas, diharapkan masyarakat dan pemerintah daerah akan memahami domisili sesuai dengan tujuan kebijakan. Hal ini penting untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

*Ketiga*, pemerintah daerah harus mempertimbangkan lebih banyak hal sebelum menetapkan zona, seperti pendataan jumlah penduduk, jarak sekolah, dan akses ke sekolah di beberapa daerah. Data tentang jumlah siswa yang akan masuk ke sekolah dasar, SMP, dan SMA harus dikumpulkan dan disesuaikan dengan kapasitas sekolah negeri di masing-masing zona. Selain itu, pembagian zonasi harus mempertimbangkan jumlah siswa yang tinggal di sekitar perbatasan zonasi agar dapat masuk ke sekolah negeri.

*Keempat*, munculnya banyak pemalsuan data baik KK maupun SKTM harus menjadi perhatian utama pemerintah. Maka pemerintah harus memperbaiki dalam sistem kependudukan untuk mencegah manipulasi data saat pendaftaran. Maka dari itu, disarankan untuk bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Pusat Statistik untuk memvalidasi data calon peserta didik baru (CPDB). Ini penting untuk memastikan keabsahan KK yang digunakan dalam pendaftaran. Inspektorat daerah perlu dilibatkan untuk menindak pelanggaran yang terjadi selama proses SPMB, guna meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas. Pemda perlu membuat peta rinci mengenai sebaran domisili dan kapasitas sekolah agar tidak terjadi blank spot atau kekurangan siswa di beberapa sekolah.

*Kelima*, melakukan pengorganisasian SPMB bersama antara sekolah negeri dan swasta, Pelibatan sekolah swasta di level menengah dalam PPDB bersama akan sangat membantu kelangsungan hidup sekolah swasta jika mereka terus menerima murid SPMB dengan pembiayaan pendidikan dari dana BOS, BOSDA, dan BOP. Pengorganisasian SPMB bersama akan mendorong kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta, menciptakan sinergi yang positif dalam dunia pendidikan. Sekolah swasta dapat berbagi praktik terbaik dan inovasi dalam pengajaran, sementara sekolah negeri dapat memberikan dukungan dalam hal infrastruktur dan sumber daya. Dengan adanya dukungan finansial yang lebih baik, sekolah swasta dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan, baik dari segi fasilitas, kurikulum, maupun pengembangan profesional bagi guru. Hal ini akan berdampak positif pada hasil belajar siswa. Dengan solusi dan rekomendasi ini, diharapkan sistem PPDB/SPMB dapat berjalan lebih adil, transparan, dan tetap memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa.

#### 4. KESIMPULAN

Dalam analisis kebijakan pendidikan di bidang Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) berbasis zonasi maupun domisili, telah teridentifikasi berbagai tantangan dan problematika yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Kebijakan ini, meskipun memiliki niat baik untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa, masih menghadapi kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya sosialisasi, ketidakmerataan kualitas sekolah, dan kapasitas yang terbatas di beberapa institusi pendidikan.

Melalui pengorganisasian SPMB yang melibatkan baik sekolah negeri maupun swasta, serta pemberian bantuan kepada siswa kurang mampu, diharapkan dapat tercipta sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan yang ada dan memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau lokasi geografis, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.

Kedepan, penting bagi pemangku kebijakan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan partisipatif, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui upaya bersama, kita dapat mewujudkan cita-cita pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan.

## 5. SARAN

Kedepan, penting bagi pemangku kebijakan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan partisipatif, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui upaya bersama, kita dapat mewujudkan cita-cita pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Arif, R., & Wiyono, T. (2010). *Education policy in decentralization era*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [2]. H.A.R Tilaar, & Nugroho, R. (2009). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3]. Imronah. (2009). *Implementasi kebijakan: Perspektif, model dan kriteria pengukurannya*. Neliti.com.
- [4]. Iwan Sanusi, et al. (2024). *Implementasi kebijakan pendidikan (Hakikat, pendekatan, strategi, model, tahapan, dan faktor yang memengaruhi)*. IDAROTUNA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(1), Mei 2024.
- [5]. Ishak, M. K. M., & Baharuddin. (2022). *Analisis kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa*. Nazzama Journal Of Management Education, 1(2).
- [6]. Kemendikdasmen. (2025). *Buku panduan kebijakan sistem penerimaan murid baru (SPMB): Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025*.
- [7]. Marini, K., & Utoyo, B. (2019). *Menimbang kembali kebijakan sistem zonasi: Studi penerimaan peserta didik baru di Bandar Lampung*. Administrativa.
- [8]. M. Hasbullah. (2015). *Kebijakan pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [9]. Mudjia Rahardjo. (2010). *Pemikiran kebijakan pendidikan kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.
- [10]. Muhardi. (2004). *Kontribusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas bangsa Indonesia*. Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 22(4).
- [11]. Raharjo, S. B., et al. (2020). *Penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi pendidikan*. Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- [12]. Tilaar, H.A.R., & Nugroho, R. (2009). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [13]. Zelmi Kaffa, et al. (2021). *Kebijakan penerapan sistem zonasi*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(1).
- [14]. Kompas. (2025, January 30). *SPMB domisili resmi gantikan PPDB zonasi di 2025*. <https://www.kompas.com/edu/read/2025/01/30/130701471/spmb-domisili-resmi-gantikan-ppdb-zonasi-di-2025?page=all#page2>
- [15]. InfoPublik. (2025). *Kemendikdasmen terbitkan peraturan baru untuk SPMB 2025-2026*. <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/906833/kemendikdasmen-terbitkan-peraturan-baru-untuk-spmb-2025-2026>

- [16]. Detik. (2023). Siapa pencetus sistem zonasi? Begini awal mula dan nasibnya kini. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7657311/siapa-pencetus-sistem-zonasi-begini-awal-mula-dan-nasibnya-kini>
- [17]. Detik. (2023). Aturan zonasi PPDB di pedoman terbaru, simak ya. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7029244/aturan-zonasi-ppdb-di-pedoman-terbaru-simak-ya>
- [18]. Vokasi Kemdikbud. (2025). Sistem baru penerimaan murid TA 2025-2026 lebih transparan dan adil. <https://vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/sistem-baru-penerimaan-murid-ta-2025-2026-lebih-transparan-dan-adil>
- [19]. CNN Indonesia. (2025, January 31). Rancangan skema domisili dalam sistem SPMB tahun ajaran baru. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250131111502-20-1193069/rancangan-skema-domisili-dalam-sistem-spmb-tahun-ajaran-baru>
- [20]. Kompas. (2023, July 12). 5 masalah yang muncul dalam PPDB zonasi P2G: Evaluasi total dan tinjau. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/12/091500365/5-masalah-yang-muncul-dalam-ppdb-zonasi-p2g--evaluasi-total-dan-tinjau?page=all>
- [21]. Validnews. (2025). Jalur domisili SPMB pengganti PPDB tuai kritik. <https://validnews.id/nasional/jalur-domisili-spmb-pengganti-ppdb-tuai-kritik>